



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES



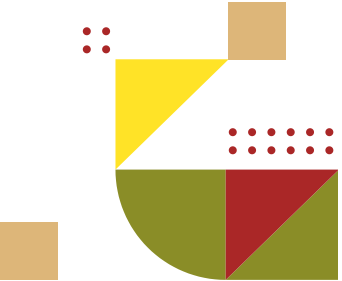
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KEBERATAN
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

- 1. Pemohon informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila :**
 - Terjadi penolakan atas permohonan publik
 - Tidak disediakan informasi berkala
 - Tidak ditanggapi dan dipenuhi permohonan informasi publik
 - Permohonan informasi publik ditanggapi tidak dengan sebagaimana diminta
 - Penyampaian informasi publik melebihi batas waktu yang diatur
- 2. Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1**
- 3. Pemohon yang mengajukan keberatan dapat mengisi form pada laman menu PPID pada website BPOLBF atau datang langsung ke Kantor BPOLBF.**
- 4. Atasan pejabat sebagaimana dimaksud, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.**

Labuan Bajo, 21 Maret 2024
Plt. Direktur Utama BPOLBF



Fransiskus Xaverius Teguh



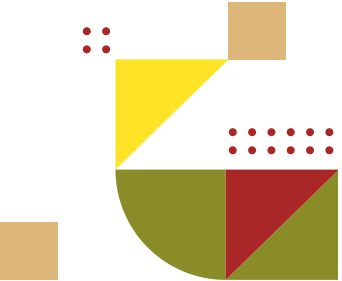
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

1. Pemohon mengajukan keberatan informasi publik atas jawaban PPID dengan mengisi formulir keberatan
2. Petugas pelayanan informasi memberikan nomor pendaftaran dan mencatat pengajuan keberatan dalam registrasi keberatan dan menyerahkan formulir keberatan kepada PPID Utama. a. b. Lama waktu pelayanan adalah 1 (satu) jam. Pada tahap ini, formulir asli disimpan oleh petugas pelayanan informasi sebagai bukti penerimaan pengajuan keberatan, sedangkan salinan formulir diberikan kepada pemohon
3. PPID Utama menelaah berkas pengajuan keberatan dan menyusun draft tanggapan atas permohonan keberatan untuk disampaikan kepada atasan PPID. a. Lama proses maksimal adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja. b. Atasan PPID dapat tidak menyetujui draft tanggapan atas permohonan keberatan dengan menyerahkan kepada PPID Utama. Lama proses adalah 1 (satu) hari kerja.
4. PPID Utama menerima surat tanggapan atas permohonan keberatan dan menyerahkan kepada petugas pelayanan informasi
5. Petugas pelayanan informasi menerima berkas permohonan dan memberikan kepada pemohon keberatan
6. Pemohon keberatan menerima surat tanggapan atas permohonan keberatan

Labuan Bajo, 21 Maret 2024
Plt. Direktur Utama BPOLBF



Fransiskus Xaverius Teguh



Tata Cara

PENGAJUAN KEBERATAN



Labuan Bajo Flores
Tourism Authority

1 Pemohon informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila:

- Terjadi penolakan atas permohonan publik
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapi dan dipenuhi permohonan informasi publik
- Permohonan informasi publik ditanggapi tidak dengan sebagaimana diminta
- Penyampaian informasi publik melebihi batas waktu yang diatur

2 Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1.

3 Pemohon yang mengajukan keberatan dapat mengisi form pada laman menu PPID pada website BPOLBF atau datang langsung ke Kantor BPOLBF.

4 Atasan pejabat sebagaimana dimaksud, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.



Labuan Bajo Flores

Tourism Authority

| (+62) 81- 138- 794- 555   BPOLBF  otoritalabuanbajoflores

 www.labuanbajoflores.id  BPO Labuan Bajo Flores

